

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN LITERASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KEPADA BAGI MAHASISWA KKN**

NOMOR : PER/81/072025

NOMOR : B-3023/Un.02/L3/PL.14.01/07/2025

Pada hari ini Jumat , tanggal empat Juli tahun dua ribu dua puluh lima (04-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. RUDI SUSANTO

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan D.I Yogyakarta berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : Nomor KEP/27/022022 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng & DIY Nomor : SKS/14/022022 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. ABDUL QOYUM

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 166.1 Tahun 2024 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
5. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Mahasiswa KKN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan , Jaminan Kematian (JKM).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
- (5) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip saling mendukung dan sinergi agar penyelenggaraan program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa KKN selama masa KKN.
- (3) Meningkatkan literasi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kalangan mahasiswa dan masuk menjadi kurikulum KKN sebagai program bagi mahasiswa untuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Optimalisasi perlindungan mahasiswa KKN di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (3) Pendaftaran Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
- (4) Pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan
- (5) Pemberian perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan selama masa iuran
- (6) Penyuluhan, Pelatihan, dan edukasi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada mahasiswa yang terlibat dalam program KKN.
- (7) Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Mendapatkan dukungan, fasilitas dan informasi mengenai mahasiswa KKN dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi dan menindaklanjuti pendaftaran kepesertaan bagi mahasiswa KKN pada Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Mendapatkan akses ke mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan edukasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menerima fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan pendampingan pada saat **PIHAK KESATU** melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa KKN.
 - b. Mendapatkan materi pelatihan dari yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**, termasuk modul, video pembelajaran, atau alat bantu lainnya.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Melakukan proses pendaftaran mahasiswa KKN sesuai data yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerbitkan Kartu Digital Peserta bagi mahasiswa KKN setelah dilakukan pembayaran iuran ke Bank Kerjasama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran diterima BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Memberikan materi, pelatihan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam mendukung implementasi literasi jaminan sosial.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menyampaikan informasi dan data mahasiswa KKN kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Melakukan pembayaran iuran mahasiswa KKN paling lambat H-1 sebelum berangkat KKN.
 - c. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** pada saat melakukan koordinasi sosialisasi kepada KKN.
 - d. Melakukan pendampingan kepada Mahasiswa KKN ketika pengajuan klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
 - e. Memastikan mahasiswa KKN mengikuti kegiatan literasi jaminan sosial dari **PIHAK KESATU** dan menyertakan literasi jaminan sosial dalam kegiatan dan laporan KKN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

- (1) Perlindungan Mahasiswa KKN dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pertukaran informasi dan data mahasiswa KKN yang sudah/belum mendaftar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/data informasi lainnya sesuai dengan keperluan **PARA PIHAK**, baik secara manual maupun elektronik;
- (3) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa yang terlibat dalam program KKN.
- (4) Mahasiswa KKN yang telah memperoleh pengetahuan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan akan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dimana mereka jadikan program kerja wajib dan memberikan informasi kepada masyarakat luas sesuai dengan penempatan KKN
- (5) Penegakan kesadaran dan kepatuhan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajibannya pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak manapun, serta tidak dipublikasikan tanpa izin dari **PARA PIHAK**, serta merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali :
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
- (5) Dalam hal diketahui dan/ atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/ atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada : kerusakan, huru hara, pembrontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, petir, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit atau kejadian lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini oleh salah satu pihak sebagai akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya;
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kedua	Pihak Kedua
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bemeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA



ABDUL QOYUM

PIHAK KESATU



RUDI SUSANTO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	